



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 19/PDT/2015/PT AMB

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **GLEN RAYMOND MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Perumtel Dusun Kayu Putih Desa (Negeri) Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ARTHUR ALFRED MALAIHOLLO**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RENNE JEFRY MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SHERLI WILHELMINA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **GESSA ADRIANA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MAUREN AMANDA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT VI**; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NOIJA FILEO PISTOS,SH.MH, SEMUEL WAILERUNY, SH.M.Si, ANTHONI HATANE,SH.MH ELDA LOUPATTY,SH KORNELES LATUNY,SH dan DAVID TUNY, SH**, Advokat dan Asisten Advokat yang seluruhnyamemilih alamat pada Law Office HATANE & Associates berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 24 Soya Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

Hal 1 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ambon dibawah Nomor : 222/2015, tertanggal 17 April 2015, sebagai

**PARA PEMBANDING I, II, III, IV, V dan VI semula PARA  
TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI;**

## L a w a n

1. **MAX J. REHATTA**, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jln.  
Sirimau Dusun Kayu Putih Desa (Negeri) Soya Kecamatan Sirimau  
Kota Ambon, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I;**

2. **CORNELES REHATTA**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln.  
Sirimau Bere-Bere Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota  
Ambon sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang di  
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2014  
Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Amb, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan  
seluas  $\pm$  500 M2 yang terletak di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon  
Propinsi Maluku;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan bahagian dari  
tanah milik Universitas Pattimura;
3. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan poliklinik milik  
proyek Falkutas Teknologi yang dibangun pada tahun 1964 yang dipimpin  
oleh Penggugat sendiri sebagai Dokter untuk melayani kesehatan pasien  
dari ribuan karyawan dan keluarganya yang dipekerjakan pada proyek  
Fakultas Tehnik tersebut;
4. Bahwa proyek Fakultas Teknologi Ambon tersebut adalah merupakan  
kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Uni Soviet

Hal 2 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipimpin oleh Ir. Nanlohy dan kemudian pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S PKI, maka proyek tersebut macet total dan dihentikan kegiatan aktifitasnya;

5. Bahwa setelah proyek Fakultas Teknologi dihentikan, maka seluruh harta kekayaan proyek berupa tanah, bangunan, peralatan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia dan kemudian Fakultas Teknologi Ambon beserta seluruh asetnya diintegritaskan kedalam Universitas Pattimura;
6. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Penghibahan dari Bapak Ir.L Nanlohy sebagai pimpinan proyek lokal Fakultas Teknologi Ambon berupa bangunan Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon beserta tanahnya kepada Penggugat pada tahun 1967 dan sekarang bangunan Poliklinik tersebut telah rusak hanya terdapat pondasi bangunan akibat dari konflik horisontal yang terjadi di Maluku dan Kota Ambon pada tahun 2000;
7. Bahwa setelah terjadi penghibahan sebagaimana terdapat pada poin 6 diatas, saudara Steef Seharlawan almarhum yang adalah suami Tergugat I meminta izin dari Penggugat untuk menjaga Poliklinik dan sekaligus menempatkannya dan oleh karena ada hubungan baik dan pertemanan antara Penggugat almarhum suami Tergugat I, maka Penggugat mengizinkannya untuk menjaga dan menempati Poliklinik tersebut yang merupakan tanah milik Penggugat dan sekarang telah menjadi objek sengketa;
8. Bahwa pada tahun 2002 telah terjadi konflik horisontal di Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya, maka surat-surat bukti kepemilikan tersebut telah terbakar habis termasuk harta benda dan dokumen penting lainnya. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Wainitu dengan Nomor 030.5/344/KW/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 dan Surat Keterangan Kehilangan barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku dengan Nomor : SK/1178/IX/2013/SPKT, tanggal 24 September 2013;
9. Bahwa oleh karena bukti hak kepemilikan Penggugat telah musnah terbakar sebagaimana dijelaskan pada poin 7 diatas, maka Rektor Universitas Pattimura telah mengeluarkan Surat Pelepasan Hak dengan Nomor: 4879/UN13/LL/2014, tertanggal 11 Juni 2014 kepada Penggugat

Hal 3 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan surat bukti hak kepemilikan yang telah musnah terbakar tersebut;

10. Bahwa dasar pertimbangan penghibahan bangunan Poliklinik dan tanahnya kepada Penggugat didasarkan pada Jasa dan Pengabdian Penggugat kepada bangsa dan negara melalui Proyek Fakultas Teknologi Ambon dan Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Pattimura;
11. Bahwa tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  500 M2 terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan dahulu jalan setapak yang sekarang sudah diperlebar;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Ir. M Putuhena;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ir. M Putuhena;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik keluarga Halawet;
12. Bahwa digugatnya Tergugat I (NY. CORNELIA SERHALAWAN/NANLOHY) di dalam perkara ini oleh karena Tergugat I telah menguasai dan memiliki objek sengketa dengan cara yang tidak sah tanpa sepengetahuan Penggugat (DR.Filipus Atihuta) sebagai pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan point 7, 8, dan 9 diatas;
13. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat I untuk melarang supaya tidak melakukan kegiatan diatas objek sengketa karena telah diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah mendirikan sebuah bangunan rumah kos-kosan dan sebuah bangunan WC Umum tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menghiraukannya;
14. Bahwa Tergugat I tidak pernah menghiraukan larangan Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada posita gugatan poin 13 diatas oleh karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 993 yang diterbitkan oleh Tergugat II dimana Penggugat sendiri tidak mengetahui bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Tergugat I untuk mendapat hak atas objek sengketa tersebut;
15. Bahwa dengan digugatnya Tergugat II, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas penertiban Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Tergugat I diatas lokasi obyek sengketa milik Penggugat;

Hal 4 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa semua tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada posita-posita gugatan diatas adalah merupakan **Perbuatan melawan hukum** (onrechtmatigedaad) yang telah melanggar **Hak Subjektif Penggugat**;
17. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 16 diatas, maka Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa;
18. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan kepada Tergugat I sebagaimana yang dijelaskan pada poin 17 diatas adalah tidak sah menurut hukum oleh sebab itu harus dibatalkan;
19. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 993 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
20. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat I yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan / atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (ilegal) maka baik Tergugat I maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar mengosongkan obyek sengketa (ontruiming) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak Keamanan;
21. Bahwa dikuatirkan Tergugat I akan menghindari diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :
  1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau segala orang yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
  2. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Propinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan point 11 diatas;
22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti autentik dan / atau telah memenuhi persyaratan pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Juli 2000 No. 3 Tahun 2000 dan

Hal 5 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 22 Agustus 2001 No. 4 Tahun 2001, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan **secara serta merta** walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan butir 1 s/d 22 diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Peradilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau segala orang yang mendapatkan hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Propinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan diatas;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan provisi adalah sah dan berharga (van warde verklaard);
3. Menetapkan objek sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Nomor : 4879/UN13/LL/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subyektif Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan kepada Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum dan oleh sebab itu harus dibatalkan;
6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 993 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
8. Menghukum Tergugat I serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus segera keluar mengosongkan tanah sengketa (ontruiming) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan;

Hal 6 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat melakukan perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang terbit dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, para Tergugat /Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Jawaban Tergugat I

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Error in Persona

Bahwa Penggugat telah salah menarik orang / pihak sebagai subyek hukum dalam perkara ini, hal ini dapat Tergugat buktikan karena Penggugat sebenarnya tidak tau persis dimana letak tempat sebenarnya tanah dan bangunan eks poliklinik yang dimiliki oleh Penggugat tersebut yang disengketakan dalam perkara ini, Poliklinik FTA sudah tidak lagi ada sejak tahun 1978 karena telah terkena proyek perluasan/pelebaran sarana jalan raya Laksda Leo Wattimena jalan dari Ambon ke Bandara Pattimura Ambon, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Pekerjaan Umum atau kepada Gubernur Maluku jika Penggugat ingin menuntut ganti rugi atas pemakaian tanah tersebut,maka Tergugat I menganjurkan agar Penggugat menuntut hak kepada Presiden RI atau kepada Gubernur Maluku atas pemakaian dan penggunaan tanah untuk pelebaran jalan raya. Karena dalam perkara ini Penggugat sudah salah alamat jika menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;

##### B. Gugatan Kabur (Obscurelibel)

- a). Tidak jelas dasar hukum kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena terdapat kontradiktif antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Lihat dalil Penggugat pada angka I disitu dijelaskan bahwa Penggugat

Hal 7 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 500 M2 terletak di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, tetapi yang Penggugat buktikan adalah Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan wainitu dengan Nomor 030.5/334/KW/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 sebagaimana yang terdapat dalam posita angka 8 padahal wilayah administrasi Kelurahan Wainitu ada pada Kecamatan Nusaniwe sedangkan Desa/Negeri Poka maka seharusnya Penggugat meminta surat keterangan pelepasan hak dari Pemerintah Desa Poka, demikian pula dengan Surat Keterangan Kepolisian Nomor SK/1178/IX/SPKT tanggal 24 September dimana kedua surat tersebut diatas bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah karena tidak menerangkan tentang bukti kepemilikan yang dipunyai Penggugat atas tanah yang ada di Desa/Negeri Poka tetapi hanya merupakan keterangan pengakuan sepihak dari Penggugat dihadapan Pejabat Negara sehingga keterangan pengakuan sepihak tersebut hanya mengikat kepada diri Penggugat sendiri dan bukan merupakan bukti hukum yang mengikat kepada Tergugat I ;

- b). Luas dan batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan luas dan batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I ;

Menimbang selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan jawaban tertanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat II :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil :

- Karena dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan secara rinci sesuai kenyataan lapangan mengenai Letak, luas bidang tanah dan Batas-batas tanah **Objek Sengketa**, hanya berdasarkan Surat Pelepasan Hak

Hal 8 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura, bahkan Penggugat belum pernah melakukan Pengukuran secara institusi kelembagaan mengenai luas objek yang disengketakan oleh penggugat. Karena luas tanah objek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik No. 993 luasannya 471 M<sup>2</sup>.

- Bahwa Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura yang menjadi dasar Objek Gugatan dari Penggugat sangatlah rancuh dikarenakan Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang arsipnya ada pada Tergugat II memiliki 2 (Dua) Versi yang berbeda mengenai batas-batas objeknya (akan dibuktikan sebagai alat bukti).
- Bahwa Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura atas sebagian tanah Negara bekas Eigendom 1043 bukan merupakan kewenangan Rektor, akan tetapi kewenangan pemberian hak atas tanah-tanah bekas hak barat (Eigendom 1043 Sebahagian) adalah merupakan kewenangan dari Tergugat II sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partekelir, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pebahagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi BAB IV PEMBERIAN HAK MILIK DAN SYARAT-SYARATNYA Pasal 14. Ayat 3 yaitu ;  
Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajibankewajiban sebagai berikut:  
a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15.

Hal 9 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif.

c. Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.

d. Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.

Sehingga Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura tidak dapat dipergunakan sebagai dasar kepemilikan dari Penggugat yang sekarang menjadi

## Objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa gugatan penggugat kabur (tidak jelas) karena tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan **“gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum “**) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Bahwa Gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan*

Hal 10 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah diatas Penggugat sudah tidak dapat menuntut haknya kepada pemegang hak Ny. Cornalia Serhalawan/Nanlohy dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 993/ Poka tanggal 28 Januari 2006 dan sudah diterbitkan 8 tahun. sehingga sangat beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### 3. Kewenangan mengadili (**Kewenangan Absolut**).

Bahwa oleh karena gugatan a quo pada halaman 4 angka 19 intinya berisi mengenai cacat hokum dalam penerbitan sertipikat hak milik No. 993/Poka yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, Sebagaimana Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang berhak untuk membatalkan atau menyatakan sertipikat itu tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan domain dari PTUN dan bukan dari Pengadilan Negeri.

### Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat II dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II akan menanggapi Gugatan Penggugat halaman 2 angka 9 sebagai berikut :

Bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum alasannya;

Hal 11 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah hanya seorang pimpinan proyek dapat menghibahkan sebahagian tanah Eigendom 1043 ??? sesuai dasar kepemilikan oleh Penggugat yaitu Surat Pelepasan Hak Nomor. 4879/UN13/LL/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dari Rektor Universitas Pattimura angka 2 huruf e menyatakan bahwa “ *Penguasaan Poliklinik Proyek Fakultas Teknologi Ambon dan tanahnya oleh dr. F. Atihuta sejak tahun 1976 berdasarkan hibah dari Pimpinan Proyek Fakultas Teknologi Ambon Ir.L.Nanlohhy*” (surat ini akan dibuktikan)

2. Bahwa apakah penguasaan Objek sengketa oleh Penggugat dari pertamanya Hibah bisa berubah menjadi Surat Pelepasan Hak ?

Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan diatas dapatlah dikatakan bahwa penguasaan oleh Penggugat atas objek sengketa adalah kabur, oleh karenanya gugatan penggugat halaman 2 angka 9 patut ditolak.

Bahwa dalam halaman 4 poin 16, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 993/ Poka tanggal 28 Januari 2006 atas nama Ny. Cornalia Serhalawan/Nanlohhy adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara. Atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya. Perbuatan yang salah atau lalai menghasilkan produk hukum sertipikat yang salah, baik kesalahan atas subjek hukum dalam sertipikat maupun kesalahan atas hukum dalam sertipikat tersebut. Kesalahan mana dapat terjadi dalam berbagai proses pendaftaran tanah. Kesalahan dalam pembuatan sertipikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*) dan atau paksaan (*dwang*), dalam pembuatan data fisik

Hal 12 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah karena Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon.

3. Bahwa Tergugat II dalam menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan kepada Ny. Cornalia Serhalawan/Nanlohy telah memenuhi Standar Operasional Pelayanan Pertanahan. Dan bahwa Tergugat II telah memprosesnya dengan teliti dan cermat sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menjamin kepastian hukum seseorang atas suatu bidang tanah dengan diberikannya hak milik atas tanah kepada seseorang sesuai dengan Pasal 16 : ***tentang macam-macam hak yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum*** dan Bagian II Pendaftaran Tanah pasal 19 ayat 1 : ***Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah di adakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah***, Ayat 2 : ***Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*** Sehingga Sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada setiap orang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 **Bagian III Hak Milik Pasal 20 (1)** Hak milik adalah hak turun-temurun,

Hal 13 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Sehingga **Tergugat II** tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku maka oleh karena itu dalil penggugat haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 993/ Poka tanggal 28 Januari 2006 atas nama Ny. Cornalia Serhalawan/Nanlohy adalah sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 20 April 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI ;**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal 14 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.709.000,-  
(satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 20 April 2015;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 05 Mei 2015;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2015 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 20 Agustus 2015 dan kontra banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Amb yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Mei 2015 dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II masing -masing pada tanggal 05 Mei 2015 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari;

Hal 15 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan a quo Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon atau Judex Factie tidak melaksanakan hukum dengan baik atau telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena **tidak mempertimbangkan secara cermat dan saksama tentang fakta-fakta hukum baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat.**
2. Bahwa fakta hukum berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat telah dipertimbangkan dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya oleh Judex Factie didalam putusan a quo **yang dapat merugikan Pembanding/Penggugat**, adalah sebagai berikut :

### **2.1. Bukti Surat.**

- Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan a quo pada halaman 34 alenia ke 6 mengatakan bahwa bukti P.1 yaitu Surat Keterangan tertanggal 23 September 2013 dari Lurah Wainitu dan Bukti P.2 yaitu Surat Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Polda Maluku merupakan Surat Keterangan kebakaran baik rumah maupun Dokomen yang dibuat secara sepihak dan harus diuji lagi.

**Hal ini sangat tidak dapat dibenarkan karena :**

Hal 16 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2002 telah terjadi konflik horisontal di Propinsi Maluku dimana rumah dan harta benda dari Pembanding/Penggugat habis terbakar.
- Bahwa untuk membuktikan rumah dan harta benda dari Pembanding/Penggugat habis terbakar, maka Pembanding/Penggugat melaporkan kepada instansi pemerintah untuk membuat suatu Surat Keterangan yaitu Lurah Nusaniwe dan Kepolisian Daerah Maluku sebagai lembaga pemerintah yang berkompetensi untuk membuat Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa oleh karena Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berkompeten sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tidak ada alasan untuk Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk mengatakan bahwa Surat Bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang harus di uji lagi.
- Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan a quo pada halaman 35 alenia ke 1 dan 2 mengatakan bahwa Surat Bukti P.3 tentang Surat Pelepasan Hak tertanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pettimura yang menerangkan bahwa Pembading/Penggugat telah menerima hak berupa tanah dan eks Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon dari Pimpinan Proyek Ir. L Nanlohy harus diuji kebenarannya karena bukti yang sama yang dijukan oleh Tergugat II dengan uraian yang berbeda **adalah sangat tidak benar karena :**
- Bahwa surat bukti (T.II.2 dan T.II.3) tersebut tidak ada kaitannya dengan **bukti kepemilikan Pembanding/Penggugat (bukti P.3)** dan Pembanding/Penggugat sendiri **tidak mengetahui bahwa Tergugat II mendapatkan bukti (T.II.2 dan T.II.3) tersebut dari mana untuk membuktikannya sebagai bukti dalam perkara ini.**

Hal 17 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Bukti P.4 telah membuktikan adanya terjadi pengakuan dari Harry Harold Halauwet bahwa **tanah milik orang tuanya dengan Sertipikat Hak Milik No. 619 tanggal 17 Juli 1999 adalah berbatasan langsung sebelah Timur dengan tanah negara yaitu tanah bekas Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) dan tanah bekas Poliklinik FTA tidak terpakai untuk pelebaran jalan oleh pemerintah serta sekarang ini bangunan poliklinik telah hancur terbakar akibat kerusakan horisontal tahun 2000 lalu, akan tetapi ada tertinggal bekas bangunan poliklinik tersebut berupa pondasi.**
- Bahwa Bukti P.4 ini telah dikuatkan dengan keterangan Harry Harold Halauwet yang **telah dipriksa sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dan telah memberikan keterangan membenarkan apa yang terdapat didalam isi surat bukri P.4 tersebut.**
- Bahwa Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan di tempat objek sengketa pada **agenda persidangan peninjauan setempat atas objek sengketa dimana terdapat bekas atau sisa-sisa bangunan berupa pondasi dari poliklinik tersebut.**
- Bahwa oleh karena Surat Bukti P.3 da P.4 yang sangat kuat pembuktiannya sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka **tidak ada alasan untuk Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk mengatakan bahwa Surat Bukti P.3 dan P.4 adalah bukti yang berbeda dan tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti.**

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon **telah salah/keliru** dalam putusan a quo atas Surat Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 milik Pembanding/Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak **karena sangat merugikan pihak Pembanding/Penggugat.**

Hal 18 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PTAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.2. Bukti Saksi

- Bahwa saksi **TONCI SOPACUA** dalam keterngannya pada garis datar sembilan (9) halaman 17 mengatakan bahwa saksi kenal dengan Bapak Steef Seharlawan karena dulu Bapak Steef Serhalawan tinggal dibelakang Poliklinik pada tahun 1967.

**Yang sebenarnya adalah** saksi kenal dengan Bapak Steef Seharlawan karena saksi dan Bapak Steef Seharlawan adalah sama-sama bekerja di FTA (Fakultas Teknologi Ambon) **dan bukan keterangannya sebagaimana dikatakan di atas yaitu kenal dengan Bapak Steef Serhalawan tinggal dibelakang Poliklinik pada tahun 1967. Hal ini telah dipakai oleh Judex Factie** dalam putusan a quo dengan pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa rumah dari Bapak Steef Seharlawan terletak di bagian belakang objek sengketa. (Putusan a quo halaman 36 baris ke 6 dan 7).

- Bahwa saksi **NATANIEL J. EIRUMKY** dalam keterangannya pada garis datar 4 halaman 16 mengatakan bahwa seingat saksi tanah eks bangunan poliklinik terletak didepan jalan raya yang dahulu kearah bawah dekat pantai.

**Yang sebenarnya adalah** saksi mengatakan bahwa seingat saksi tanah eks bangunan poliklinik terletak didepan jalan raya saja **bukan kearah bawah dekat pantai. Hal ini telah dipakai oleh Judex Factie** dalam putusan a quo dengan pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa tanah yang ada bangunan poliklinik didepan jalan raya yang dahulu kearah bawah dekat bukan ditempat yang sekarang menjadi objek sengketa. (Putusan a quo halaman 36 baris ke 3, 4 dan 5).

- Bahwa selain itu ada 2 orang saksi Pembanding/Penggugat lainnya yaitu **LUKAS HELAWA, HENDRIK TITA dan WELLEM TALAHAU** yang mengatakan bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu bangunan

Hal 19 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PTAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poliklinik karena dahulu saksi pernah berobat pada poliklinik, saksi juga mengetahui batas-batas objek sengketa, saksi pernah bekerja di poloklinik sebagai pembantu untuk meracik obat-obatan dan seterusnya (**lihat halaman 18, 19 dan 20**) yang **tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusan a quo** sehingga **sangat merugikan Pembanding/Penggugat.**

**Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan a quo terhadap keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena sangat merugikan pihak Pembanding/ Penggugat.**

3. Bahwa terhadap putusan a quo dalam halaman 39 alenia 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah bukan merupakan tabah eks bangunan Poliklinik milik Fakultas Teknologi Ambon melainkan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari Pemerintah Desa Poka pada tahun 1978 dengan dasar tanah garapan berasal dari tanah Negara bekas Eigendom1043 sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 993/2005 (bukti T.I.2, T.II.1). **Ini adalah sangat tidak benar dan keliru** karena tidak sesuai dengan fakta hukum baik bukti surat maupun keterangan saksi yang terungkap didalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yaitu :

- 3.1.** Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding/Penggugat dapat membuktikannya dengan **bukti surat** sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 (sesuai asli) tentang Surat Keterangan Pemerintah Kota Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kalurahan Wainitu Nomor : 030.5/344/KW/ IX/2013, tanggal 23 September 2013 dan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu

Hal 20 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PTAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku Nomor : SK/117/IX/2013/SKPT, Tanggal 24 September

2013 atas nama Penggugat. Bukti ini menerangkan tentang kepemilikan Hak milik Pembanding/Penggugat yang telah terbakar yaitu seluruh kepemilikan Pembanding/Penggugat berupa rumah dan seluruh harta benda termasuk dokumen-dokumen penting lainnya milik Penggugat terbakar akibat konflik horisontal di Maluku khususnya di Kota Ambon yang terjadi pada tahun 2002 (bukti P.1). Selain itu bukti P.2 membuktikan bahwa telah terjadi terbakarnya satu (1) buah Dokumen Surat Penyerahan Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) beserta tanah yang terletak di Desa Poka dari Proyek FTA kepada Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).

- Bukti P.3, (sesuai asli) tentang Surat Pelepasan Hak dari Rektor Universitas Pattimura Nomor : 4879/UN 13/LL/2014, tanggal 4 Juli 2014. Bukti ini menjelaskan tentang telah terjadi Pelepasan Hak Penguasaan Universitas Pattimura atas tanah bekas Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang didasarkan pada kesepakatan dengan mantan Rektor Ir. L. Nanlohy tahun 1967 dan juga didasarkan atas jasa-jasa dari Pembanding/Penggugat (dr. Filiphus Atihuta) terhadap bangsa dan negara terlebih lagi terhadap Universitas Pattimura.
- Bukti P.4 (sesuai asli) tentang Surat Keterangan yang dibuat oleh Herry Harnold Halawet tanggal 23 Pebruari 2015. Bukti ini menerangkan bahwa tanah milik orang tua dari Herry Harnold Halawet yaitu SHM No. 619 tanggal 17 juli 1999 berbatasan sebelah Timur dengan tanah milik eks poliklinik milik Fakultas Teknologi Ambon yang telah diberikan kepada Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).

**3.2.** Bahwa selain bukti surat tersebut juga terdapat keterangan saksi sebagai berikut:

Hal 21 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Herry Harnold Halawet menerangkan bahwa :**
  - Saksi mengetahui tentang batas-batas objek sengketa.
  - Saksi mengetahui bahwa tanah orang tua saksi dengan SHM No. 619 tanggal 17 juli 1999 berbatasan dengan tanah eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA).
  - Saksi pernah berobat pada poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang dirawat oleh Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).
- **Saksi Lukas Helawa menerangkan bahwa :**
  - Saksi mengetahui tentang batas-batas objek sengketa.
  - Saksi pernah bekerja sebagai pegawai medis pada eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) pada tahun 1964 yang dipimpin oleh Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).
  - Saksi mengetahui bahwa tanah eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) terletak di Desa Poka yang sekarang ini menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat I.
- **Saksi Tonci Sopacua menerangkan bahwa :**
  - Saksi mengetahui tentang batas-batas objek sengketa.
  - Saksi mengetahui tentang kepemilikan objek sengketa yaitu tanah eks Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) adalah milik dari Penggugat (dr. Filiphus Atihuta). Saksi mendengar sendiri dari Rektor universitas Pattimura ( Bapak Lestaluhu) bahwa tanah eks Poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) telah diberikan oleh Ir. Nanlohy telah diberikan kepada Pembanding/ Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).
- **Saksi Nataniel. J. Eirumkay menerangkan bahwa :**
  - Saksi mengetahui tentang batas-batas objek sengketa.
  - Saksi pernah berkerja sebagai pegawai pada Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang dipimpin oleh Ir. Nanlohy dan saksi mengetahui

Hal 22 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat (dr. Filiphus Atihuta) bekerja sebagai pimpinan pada poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA).

- Saksi mengetahui bahwa tanah eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) terletak di Desa Poka yang sekarang ini menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I.
- Saksi pernah berobat pada poliklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang dirawat oleh Pembanding/Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).
- **Saksi Hendrik Tita dan Wellem Talahatu menerangkan bahwa :**
  - Saksi mengetahui tentang batas-batas objek sengketa.
  - Saksi mengetahui bahwa tanah eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) terletak di Desa Poka yang sekarang ini menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I.
  - Saksi pernah melakukan pengobatan pada Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang di rawat oleh Pembanding/Penggugat (dr. Filiphus Atihuta).
  - Saksi menerangkan bahwa Desa Poka adalah sifatnya Administratif dan tidak berhak untuk membuat pelepasan hak kepada masyarakatnya karena tanah-tanah tersebut adalah merupakan hak ulayat dari Negeri Rumahtiga dan masuk dalam petuanan Negeri Rumah Tiga.

3.3. Bahwa tanah milik Terbanding/Tergugat I yang diperoleh dari Pemerintah Desa Poka pada tahun 1978 dengan dasar tanah garapan berasal dari tanah Negara bekas Eigendom 1043 sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 993/2005 (bukti T.I.2, T.II.1) **adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan didalam persidangan tentang Eigendom 1043 sehingga dapat dipertanyakan bahwa apakah Eigendom 1043 tersebut ada atau tidak.**

Hal 23 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan tanah Negara bekas Eigendom 1043, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 993/2005 atas nama Terbanding/Tergugat I (bukti T.I.2) harus ditolak atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena Sertipikat Hak Milik Nomor 993/2005 tersebut dibuat secara tidak benar oleh Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II dengan mempergunakan bukti-bukti kepemilikan awal yang tidak benar sehingga tidak mengurangi hak Penggugat untuk membuktikan SHM Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tidak benar.

**Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Nopember 1976, No. 327K/Sip/1976, sebagai berikut :**

- **Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.**

Berdasarkan fakta hukum baik bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pengadilan Negeri Kelas I Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya **tidak dapat mengatakan** bahwa objek sengketa **adalah bukan milik dr. Filiphus Atihuta Pembanding/Penggugat** akan tetapi dengan fakta hukum tersebut telah jelas dan nyata bahwa objek sengketa yaitu tanah eks Poloklinik Fakultas Teknologi Ambon (FTA) yang terletak di Desa Poka **merupakan milik dari Pembanding/Penggugat (dr. Filiphus Atihuta)** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. **Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon harus dibatalkan.**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding diatas para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat /Pembanding dr. PHILIPUS ATIHUTA telah salah mengajukan Memori bandingnya karena perkara yang diajukan Banding oleh penggugat/Pembanding adalah Putusan nomor 169/Pdt.G/2014/PTUN Amb, artinya Memori Banding tersebut diajukan Penggugat Pembanding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dan bukan atas putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa Tergugat I /Terbanding I tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/ Pembanding dalam memori Bandingnya atas putusan perkara nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.AB, karena menurut hemat Tergugat I /Terbanding I Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo pada Tingkat Pertama sudah sangat cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo dan tidak salah menerapkan hukum sesuai hukum Pembuktian, karena Pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon pada tingkat pertama sudahlah Tepat dan Benar baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun Amar Putusannya karena pertimbangan hukum didasarkan pada semua alat Bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagai Fakta hukum, dan Pembuktian tersebut telah dinilai dan dianalisis secara cermat oleh Majelis Hakim sesuai dengan dasar hukum pembuktian, oleh sebab itu Tergugat I/Terbanding I tetap sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang telah memutus Perkara 169/Pdt.G/2014/PN.AB ditingkat Pertama, Baik mengenai Pertimbangan hukum maupun Amar Putusannya sudahlah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya menurut hemat Tergugat I/Terbanding I adalah tidak tepat dan tidak benar oleh sebab itu alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak karena alasan

Hal 25 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-alasan tersebut bukan merupakan alasan dengan argumentasi hukum yang perlu mendapat koreksi akan tetapi lebih merupakan bentuk alasan kekecewaan Penggugat/ Pembanding atas putusan aquo yang menurut Penggugat berada diluar Fakta hukum akan tetapi alasan ini menurut hemat Tergugat I/Terbanding hanya merupakan suatu kamuflase dan pemutar balikan fakta hukum karena ketidakpuasan Penggugat Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang tidak mengikuti keinginan Penggugat/Pembanding.

Bahwa alasan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya di halaman 3 angka 2.1 dapat Tergugat I/Terbanding I tanggapinya yakni bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 milik Penggugat/Pembanding terbukti sesuai Fakta Hukum adalah surat yang dibuat atas Pengakuan sepihak dari Penggugat kepada Lurah Wainitu dan POLDA MALUKU dimana Penggugat mengaku bahwa Rumah milik Penggugat/ pembanding terbakar dengan semua surat-surat penting, akibat konflik Sosial di Ambon pada tahun 2002, pada hal dalam kedua surat bukti tersebut (P.1 & P.2 ) tidak ada satupun kalimat yang SECARA SPESIFIK menyatakan adanya Surat hibah atas POLIKLINIK FTA milik penggugat Pembanding yang terbakar saat Konflik kemanusiaan di Ambon pada tahun 2002. Oleh sebab itu untuk membuktikan kebenaran adanya surat Hibah tersebut harus ada pembuktian lebih lanjut terhadap kebenaran fakta sebagai fakta hukum dari kedua surat bukti tersebut (P.1 & P.2).sehingga menurut hemat Tergugat I/Terbanding I, PERTMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON DALAM PERKARA AQUO SUDALAH TEPAT DAN BENAR. sedangkan Surat Bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pattimura kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai surat yang berisikan keterangan Palsu dan atau Rektor Universitas Pattimura selaku Pribadi karena jabatannya telah membuat surat palsu sehingga dapat dipidanakan, Karena baik UU,maupun Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri Agraria tidak ada satupun yang mengatur tentang kewenangan Rektor untuk dapat melepaskan

Hal 26 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak atas tanah Negara atau memberikan dengan Cuma-Cuma asset Negara kepada orang pribadi dan tindakan Rektor Universitas Pattimura yang mengeluarkan Surat Bukti P.3 kepada penggugat/ Pembanding adalah merupakan Perbuatan melawan hukum.

Bahwa alasan Penggugat Pembanding yang menyatakan tanah dan bangunan Eks Poliklinik FTA telah dihibahkan oleh Ir. L.NANLOHY kepada Penggugat /Pembanding pada tahun 1967, sedangkan dilain pihak Penggugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa tanah dan Bangunan Eks Poliklinik FTA adalah asept Universitas Pattimura, hal ini telah mendapatkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana terdapat pada halaman 36 alenia terakhir yang berbunyi. Bahwa dalam hal pemberian hibah haruslah diingat bahwa hanya barang-barang milik pribadi pemberi hibah yang dapat dihibhkan kepada penerima hibah, Dallah perkara in casu telah nyata bahwa tanh dan eks bangunan poliklinik milik Fakultas Teknologi Ambon adalah merupakan asset milik Universitas Pattimura maka tidak dibenarkan dihibhkan kepada Penggugat Dr. Philipus Atihuta.

Bahwa alasan Penggugat /Pembanding pada halaman 3 memori bandingnya juga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan patut ditolak, kemudian alasan Penggugat/Pembanding pada angka 2.2 tentang keterangan Saksi NATANIEL J. EIRUMKAY dan saksi Tonci Supacua patut juga ditolak karena alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena keterangan saksi yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam putusan/pertimbangan hukum pada halaman 36 baris ke-3 s/d baris ke-10. dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan jawaban saksi atas pertanyaan dari Kuasa Hukum tergugat I yang menanyakan kepada saksi apakah Bangunan Eks Poliklinik FTA berada dekat jalan raya yang sekarang atau jalan raya yang dulu sebelum diperluas, jawab saksi,jalan raya yang dulu kearah bawah dekat pantai sebelum diperluas pada tahun 1978 dan

Hal 27 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

poliklinik bukan ditempat sekarang yang menjadi objek sengketa, dan saksi Tonci Sopacua menyatakan bahwa Stef Serhalawan/Keluarga Serhalawan tinggal dibelakang Poliklinik sejak tahun 1967 dan ada pagar pembatas antara Poliklinik dengan keluarga Serhalawan yakni pagar kawat berduri.

Bahwa saksi-saksi Tergugat: La. Nong, Godlif Saipaliratu dan Sandi Hikmatan menyatakan tanah dan bangunan eks poliklinik FTA letaknya berada dibagian depan dari tanah yang ditempati keluarga Serhalawan, dan poliklinik sudah tergusur akibat terkena proyek pelebaran/ perluasan jalan raya Ambon Laha, saksi La Nong menegaskan jarak antara poliklinik FTA dengan tanah keluarga Serhalawan ada sekitar 10 meter jadi poliklinik berda diluar objek sengketa, sedangkan saksi Sandi Fitmatan yang merupakan saksi Fakta dan orang yang mengalami dampak langsung proyek Pelebaran/perluasan jalan raya menyatakan bahwa rumah saksi bersebelahan dan atau berbatas langsung dengan bangunan poliklinik FTA dimana pada tahun 1978 Bangunan Rumah milik saksi, dan bangunan eks poliklinik FTA telah sama-sama terkena gusur akibat proyek pelebaran /perluasan jalan raya Ambon-Laha, Bahwa tanah keluarga Serhalawan berada jauh dibelakang poliklinik FTA sehingga tidak terkena Gusuran.

Bahwa alasan-alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 4 s/d halaman 7, Tergugat I secara tegas menolaknya karena tidak memiliki alasan yuridis sebagai Fakta Hukum oleh sebab itu yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding tidak perlu menanggapi untuk dipertimbangkan, karena alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan hukum, sebab bukti P.1. bukti P.2 dan bukti P.3 tidak memiliki kekuatan pembuktian yuridis sebagai alat bukti atas objek sengketa karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya misalnya dengan keterangan saksi-saksi atas objek sengketa, dan dilain pihak Pembangunan Universitas Pattimura Hingga saat ini tidak memiliki bukti Penguasaan tanah secara

Hal 28 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yuridis, sedangkan yang menjadi dasar hukum pemberian hibah sudah dipertimbangkan sebagaimana terdapat pada halaman 36 alenia terakhir putusan aquo, dan fakta hukum lain adalah hasil pembuktian keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang sudah mendapat pertimbangan hukum oleh majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada halaman 37 s/d 39 putusan aquo, dan dilain pihak Universitas Pattimura tidak memiliki bukti hak atas tanah hal ini dapat dibuktikan karena kini Tanah yang dikuasai Universitas Pettimura sementara digugat secara Perdata dan diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dimana Kuasa dari dr PHILIPUS ATIHUTA /Penggugat/ Pembanding Markus Manuhutu SH telah masuk sebagai Kuasa dari salah satu Pihak yang bersengketa tanah dengan Universitas Pattimura dan kuasa Penggugat Markus Manuhutu.SH bertindak sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor:169/Pdt.G/2014/PN.AB yang saat ini sementara diperiksa di-sidang pengadilan pada Pengadilan Negeri Ambon dimana Universitas Pattimura adalah Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 20 April 2015, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, yaitu bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi Tergugat I maupun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah ada fakta hukum, bahwa tanah

Hal 29 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi objek sengketa bukan merupakan tanah eks bangunan poliklinik milik Fakultas Teknologi Ambon melainkan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari Pemerintah Desa / Negeri Poka pada tahun 1978 dengan dasar tanah garapan berasal dari tanah Negara bekas Eigendom 1043 sebagaimana sesuai sertifikat Hak Milik No. 993/2005 (bukti TI – 2, T II. 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 20 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Ketentuan Pasal-Pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/ Pdt.G / 2014 / PN.Amb tanggal 20 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 30 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2015** oleh kami **OSMAR SIMANJUNTAK,S.H.M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis **VICTOR SELAMAT ZAGOTO,S.H. M.Hum** dan **I MADE SUPARTHA,S.H.M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PDT/PEN.PT/2015/PT AMB tanggal 1 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CAROLINA NUSSY,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**VICTOR SELAMAT ZAGOTO,S.H.M.Hum**

ttd

**I MADE SUPARTHA,S.H.M.H..**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**OSMAR SIMANJUNTAK,S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**CAROLINA NUSSY,S.H.**

**Perincian Biaya :**

Hal 31 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN,S.H.M.H  
Nip. 19550505 197903 1 016.

Hal 32 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 31 Hal Put. No. 19/PDT/2015/PT.AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)